



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 84 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**BESARAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kewajiban Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Pacitan, Besaran Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Besaran Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Besaran Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan Bupati ini, sebesar Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

